

**KAJIAN HUKUM TENTANG WALI PEMASYARAKATAN
DALAM PENERAPAN PERMENKUMHAM NO. 7 TAHUN
2022 TENTANG REVITALISASI PEMASYARAKATAN
TERHADAP SISTEM PENILAIAN PEMBINAAN
NARAPIDANA (SPPN) DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA
RANTAUPARAPAT**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu**



OLEH :

RIFALDI BANJARNAHOR

20.02.1.00009

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

RANTAUPRAPAT

2024

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN HUKUM TENTANG WALI PEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN PERMENKUMHAM NO. 7 TAHUN 2022 TENTANG REVITALISASI PEMASYARAKATAN TERHADAP SISTEM PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA (SPPN) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA RANTAUPARAPAT

NAMA : RIFALDI BANJARNAHOR


NPM : 2002-1-00009

PRODI : HUKUM


KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing-I


RISDALINA,S.H,M.H
NIDN. 010606066401

Pembimbing-II


INDRA KUMALA SARIM,S.H,M.H
NIDN. 0125058702

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum



LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN HUKUM TENTANG WALI PERMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN PERMENKUMHAM NO. 7 TAHUN 2022 TENTANG REVITALISASI PEMASYARAKATAN TERHADAP SISTEM PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA (SPPN) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAUPRAPAT

NAMA : RIFALDI BANJARNAHOR

NPM : 2002-1-00009

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diujji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal 2 Agustus 2024.

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : RISDALINA, S.H, M.H
NIDN 0106066401

Tanda Tangan

Penguji I (Anggota)

Nama : INDRA KUMALASARI M, S.H, M.H
NIDN 0125058702

Penguji I (Anggota)


Nama : ABDUL HAKIM, S.H, M.H.
NIDN 0112027201

Rantauprapat, 2 Agustus 2024

Dekan Fakultas Hukum



Ka. Program Studi Hukum



INDRA KUMALASARI M, S.H, M.H
NIDN: 0125058702

**KAJIAN HUKUM TENTANG WALI PEMASYARAKATAN
DALAM PENERAPAN PERMENKUMHAM NO. 7 TAHUN
2022 TENTANG REVITALISASI PEMASYARAKATAN
TERHADAP SISTEM PENILAIAN PEMBINAAN
NARAPIDANA (SPPN) DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA
RANTAUPRAPAT**

**Rifaldi Banjarnahor
NPM: 2002100009**

ABSTRAK

Indonesia adalah negara Hukum yang mengimplementasikan Pemidanaan kepada para pelanggar Hukum yang bertujuan untuk menegakkan Norma hukum memberikan pengayoman kepada masyarakat serta pembinaan dan pembimbingan agar kelak mereka yang menjalani Pidana di Penjara menjadi orang yang berguna.

Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengevaluasi akuntabilitas pemasyarakatan dimana selama ini di anggap tidak objektif, terukur dalam pemenuhan Hak-Hak Narapidana melalui perubahan sikap dan perilaku Narapidana melalui Wali Pemasyarakatan terhadap pengaturan Sistem Pembinaan Narapidana (SPPN) di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah yuridis empiris, yang mana metode penelitian ini dapat menjawab persoalan melalui alat pengumpulan data seperti studi kepustakaan dan studi lapangan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

Hasil penelitian mengetahui sejauh mana peran Wali Pemasyarakatan terhadap penerapan PERMENKUMHAM NO. 7 Tahun 2022 tentang revitalisasi pemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai terobosan baru transparansi pemenuhan hak-hak narapidana telah dilakukan di Lapas Kelas IIA Rantauprapat sesuai SK Direktur. Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun ada beberapa faktor yang menghambat kinerja Wali Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Saran dan Masukan Penulis Kepada Lembaga Pemasyarakatan agar di tingkatkannya fasilitas, sarana dan prasarana serta adanya pelatihan bagi Wali Pemasyarakatan (pelatihan teknis Sistem Penilaian Narapidana dan Wali Pemasyarakatan)

Kata Kunci: *Wali pemasyarakatan, Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan Kepada Tuhan Yesus Sang Maha segalanya, atas curahan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kajian Hukum Tentang Wali Pemasyarakatan Dalam Penerapan PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2022 Pasal 12 Tentang Revitalisasi Pemasyarakatan Terhadap Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Rantauparapat**” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak sekali mendapat bantuan baik masukan, saran, serta dukungan. Untuk itu dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., MH selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc.Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu serta Dosen Pembimbing I, Ibu Risdalina, S.H., M.H, dimana telah memberikan dukungan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini
4. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, serta juga Dosen Pembimbing II, Bapak Indra Kumalasari Munthe SH., MH, yang selalu membantu penulis mulai saat pengajuan judul hingga proses penyelesaian skripsi.

5. Para Dosen dan Staf Fakultas Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, yang telah banyak membagi ilmu dan mengajari penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua Orang Tua penulis yang sangat saya cintai dan kasih yang tidak lepas mendoakan penulis yaitu Ayah (M. Banjarnahor) dan Ibu (N.Hutasoit) dan tak lupa juga untuk orang yang paling penulis sayangi yaitu Istri (Netty Luciana Br. Sitorus Amd.Farm) untuk kalian skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membekali dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis dan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Rantauprapat, | Juli 2024


Rifaldi Banjarnahor

NPM: 2002-1-00009

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERSTUJUAN PROPOSAL	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1.Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum.....	11
2.2. Perlindungan Hukum.....	13
2.2.1. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	14
2.2.2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	15
2.3. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan	16
2.4. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	20
2.4.1. Jenis dan Kasifikasi Lembaga Pemasyarakatan	24
2.5. Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan	25
2.6. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	27
2.7. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.	27
2.7.1. Defenisi Narapidana	27
2.8. Tinjauan Umum Wali Pemasyarakatan terhadap	
Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN)	31
2.8.1. PengertianWaliPemasyarakatan	31

BAB III. METODE PENELITIAN	36
3.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.2.1. Tempat Penelitian.....	36
3.2.2. Waktu Penelitian	37
3.3. Bahan dan Alat Penelitian	37
3.4. Cara Kerja	39
3.5. Analisis Data	39
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan	
Kelas IIA Rantauprapat.....	41
4.1.1. Letak Geografis	41
4.1.2. Profil Lembaga Pemasyarakatan	
Kelas IIA Rantauprapat	41
4.1.3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan	
Kelas IIA Rantauprapat.....	43
4.2. Kajian Hukum Tentang Wali Pemasyarakatan dalam	
Penerapan Pembinaan Warga Binaan	
Pemasyarakatan di Lembaga	
Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.	44
4.3. Penerapan PERMENKUMHAM NO. 7 tentang	
Revitalisasi Pemasyarakatan terhadap Pelaksanaan	
Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana di Lapas	
Kelas IIA Rantauprapat.	46
BAB V. PENUTUP	62
5.1. Kesimpulan.....	62
5.2. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Data RESIDIVIS Tahun 2021	62
Tabel 4.2. Data RESIDIVIS Tahun 2022	62
Tabel 4.3. Data RESIDIVIS Tahun 2023	62
Tabel 4.4. Data RESIDIVIS Tahun 2024 (Januari – Juli).....	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1. Wawancara dengan Wali Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat	48
Gambar.4.2. Wawancara Selaku Ka.SUBSI Registrasi	50
Gambar.4.3. Pembinaan Kegiatan Kesehatan Jasmani	51
Gambar.4.4. Pembinaan Kegiatan Kesadaran Beragama Nasrani (Ibadah KKR dipimpin Oleh Pendeta HKBP).....	52
Gambar.4.5. Pembinaan Kegiatan Kesadaran Beragama Muslim (Ceramah, Solat dan Menghafal Ayat Suci Al-quran) ...	53
Gambar 4.6. Pembinaan Kesadaran Hukum Berbangsa dan Bernegara (Upacara Hari Kemerdekaan R.I.).....	54
Gambar.4.7. Pembinaan Kemandirian (Menanam Sayur-an dan Membuat Kerajinan Tangan)	55